

**LAPORAN MAGANG PEMINATAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

“Evaluasi Manajemen Penerapan Program K3 di Satuan kerja K3LPLS PT

Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan

Tahun 2023”



PENYUSUN :

NAMA : Muhammad Danil Fadillah

NIM : 2000029009

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN MAGANG
PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KEJA (K3)**

*“Evaluasi Manajemen Penerapan Program K3 di Satuan kerja K3LPLS PT Bukit
Asam Unit Pelabuhan Tarahan Tahun 2023”*

Muhammad Danil Fadillah

NIM: 2000029009

**Laporan ini telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji dan peserta
Magang untuk memenuhi syarat penilaian Magang Peminatan
Pada tanggal 24 Oktober**

Disetujui oleh,

Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan



Muhammad Hasan, S.E., M.M



**Dr. Widodo H., A.Md., S.T., M.Kes
NIPM : 197101152022031111388434**

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan



Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes

NIPM. 198708232015081111213094



Rosyidah, S.E., m.Kes., Ph.D

NIPM. 197701302005080110965098

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya haturkan kepada Allah SWT atas berkatNYA dan karena karunia-NYA lah saya dapat menyelesaikan laporan magang saya yang berjudul “Evaluasi Manajemen Penerapan Program Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Di Satker K3LPLS PT Bukit Asam Unit pelabuhan tarahan Tahun 2023. Yang dibuat sebagai tugas akhir sebagai laporan bahwa saya sudah melakukan kegiatan magang yang diwajibkan oleh Kampus.

Di dalam penulisan laporan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses pelaksanaan magang, mulai dari pemberian saran/masukan, pemberian ijin magang, dukungan, doa dan sebagainya, diantaranya :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kami masih diberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa menyelesaikan kegiatan magang hingga selesai.
2. Ibu Ernawati dan Bapak Zulmasriadi selaku kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan segalanya kepada saya dari saya kecil hingga sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Widodo Hariyono, A.Md., S.T., M.Kes selaku dosen pembimbing magang atas bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga terselesainya laporan ini.
4. PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan magang di PT. Bukit Asam.
5. Bapak Muhammad Hasan, S.E., M.M. Atas bimbingannya selama kami magang dalam PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.
6. Kepada seluruh staf yang ada PT. Bukit Asam Unit pelabuhan tarahan. karena telah membimbing kami selama kami magang disini.

Lampung, 15 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Keselamatan Kerja	6
B. Lingkungan Kerja	8
C. Perilaku keselamatan dan Kesehatan kerja	9
D. Perilaku Kesehatan	11
BAB III	12
HASIL KEGIATAN	12
A. Gambaran Umum Perusahaan	12
B. Stuktur Organisasi Perusahaan	21
C. Struktur Organisasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	22
D. Kegiatan Magang	23

E. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	33
BAB IV	35
PEMBAHASAN	35
A. Perbandingan Teori dan Praktik	35
B. Topik Khusus	39
BAB V	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	64
DAFTAR GAMBAR	
<i>Gambar 1. Logo PT. Bukit Asam</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 2. Struktur Organisasi Perusahaan PTBA Peltar.....</i>	<i>21</i>
<i>Gambaer 3. Struktur Organisasi Bagian K3 di PTBA Peltar</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 4. Kegiatan safety talk</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 5. Kegiatan inspeksi APAR.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 6. Kegiatan pembuatan Pupuk.....</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 7. Kegiatan Safety Patrol</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 8. Membagikan APD kepada karyawan</i>	<i>32</i>

Gambar 9. Membereskan Gudang 33

Gambar 10. Melakukan penyiraman di area PTBA Peltar..... 33

Gambar 11. Melakukan senam pagi 34

Gambar 12. Sertifikat Penghargaan Kecelakaan Nihil62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Program K3 di PTBA Peltar..... 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Magang menurut beberapa Peneliti adalah model penyiapan calon tenaga kerja dengan melatih siswa bekerja dibawah asuhan atau bimbingan secara langsung oleh seorang atau beberapa orang pekerja ahli dalam kurun waktu lama, sehingga siswa magang benar-benar dapat melakukan pekerjaan seperti yang diajarkan oleh pembimbingnya (Sonhadji, 2012). Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil (Suwati, 2013).

Kinerja yang baik akan menghasilkan kualitas dan kuantitas yang memuaskan, namun sebaliknya kinerja yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam perusahaan, dalam pencapaian tujuan perusahaan yang efektif dan efisien melalui kinerja yang baik. Setiap organisasi selalu menginginkan kinerja yang memuaskan dalam mencapai tujuan dari perusahaannya (Rachmawati, 2016). Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (UU RI, 2020).

Industri pertambangan sangat memiliki resiko dan bahaya yang besar, resiko dan faktor bahaya yang besar ini terdapat dalam kegiatan pertambangan dimulai dari awal perencanaan hingga akhir tambang dan juga industri pertambangan ini dikenal dengan industri yang memiliki modal dan teknologi yang padat (Setianingrum & Susilowati, 2020). Industri pertambangan, baik

permukaan maupun bawah tanah, memiliki tingkat risiko cedera kerja yang tinggi dan salah satu pekerjaan dengan risiko tertinggi di dunia. Potensi bahaya di tempat kerja pertambangan atau manufaktur yaitu ledakan, kebakaran, jebakan material, kecelakaan lalu lintas pertambangan, pengoperasian alat pencegah kecelakaan, tanah longsor (Arifin, 2019). Hal ini berlaku untuk pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang sedang berlangsung, dapat meningkatkan pengetahuan pekerja akan tingginya risiko keselamatan kerja dan kecelakaan kerja yang diperhatikan oleh pekerja yang berminat (Pratama, 2018). Program K3 sangat diperlukan dan penting karena membantu terlaksananya pemeliharaan yang baik bagi karyawan, sehingga mereka menyadari pentingnya pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja bagi diri mereka sendiri dan bagi perusahaan (Magkunegara, 2001).

Setiap kegiatan produksi dalam pertambangan memiliki resiko tinggi terhadap besarnya potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang menimpa pekerja dan peralatan tambang. Hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan (S.Suhardianto, 2009). Resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut yang bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan menimpa siapa saja serta terdapat penyebabnya. Pengendalian dan pengawasan sangat dibutuhkan oleh sistem manajemen keselamatan sebagai acuan dan tonggak dalam pelaksanaan pertambangan guna menciptakan pertambangan yang baik (*good mining practice*), (Suryosagoro, Laksito, & Sugiyarto, 2013).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam pekerjaan. Jika tempat kerja aman dan sehat, maka setiap orang dapat terus bekerja secara efektif dan efisien (Sinambela, 2017). Bagi sebuah perusahaan, sebuah mesin dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi penggunanya, tetapi pada saat yang sama juga dapat menimbulkan kerugian, karena mesin tersebut dapat mengalami malfungsi, meledak atau terbakar kapan saja. Kerusakan mesin dapat menyebabkan kecelakaan kerja (Prihadi, 2018). Kecelakaan kerja menjadi tidak terkendali saat terjadi. Maka setiap orang dituntut untuk lebih serius dalam menerapkan budaya K3 (Keselamatan

dan Kesehatan Kerja) dengan memakai APD (Alat Pelindung Diri) (Busyairi dkk, 2016). Produktivitas merupakan indikator utama perkembangan perusahaan, sehingga meningkatkan produktivitas setiap bagian sistem merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Perusahaan.

Program K3 ini harus dikerjakan dengan baik, karena hal ini merupakan aspek terpenting untuk mencapai produktivitas yang tinggi pada karyawan dan perusahaan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti bahwa program K3 yang baik dapat mempengaruhi Produktivitas kerja karyawannya (Sugiono, 2016). Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Indonesia bersifat mandatory yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 (Situmorang, 2012) dan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2014 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). SMKP merupakan Sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangandan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan) (Sholihah, 2018).

Aspek keselamatan pertambangan telah menjadi kebutuhan global yang harus ada di setiap negara yang mengoperasikan industri tersebut. Pada masing-masing negara tersebut diatur oleh Standar Internasional pada SMK3 sebagaimana dipersyaratkan oleh ISO 45001:2018 (Gerry dkk, 2009). SMK3 di tempat kerja merupakan salah satu bagian dari manajemen umum berupa susunan organisasi, penjadwalan, tanggung jawab, implementasi, proses konvensi dan keahlian yang diperlukan untuk pengembangan, implementasi, realisasi, evaluasi dan pendayagunaan dalam kebijakan K3(Tarwaka, 2014). Pemerintah telah mencabut peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 tentang yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) (Peraturan Menteri no 26, 2018). Diganti menjadi

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Hidayat, 2009).

Penerapan SMK3 akan memiliki manfaat dalam menghindari terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK), dan meningkatkan nilai tambah daya saing instansi (Kamdhari dkk, 2018). SMK Minerba menjadi acuan bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan meskipun telah menerapkan SMK3 pekerja yang aman dan sehat dan selamat, operasi pertambangan yang efisien dan produktif dalam pelaksanaannya dari kegiatan pertambangan komersial.

Perusahaan yang menyadari pentingnya produktivitas kerja karyawan akan selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan. Salah satunya penerapan rencana K3 tidak hanya dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah kerugian besar bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi karyawan. Jika karyawan merasa puas dengan kondisi kerja mereka maka karyawan akan cenderung semangat dalam bekerja (Nujhani dkk, 2017)

B. Tujuan

Bagi Mahasiswa

1. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu masing-masing dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari selama proses perkuliahan.
2. Mengenal praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan kreatif dan inovatif.
3. Membuat laporan magang berdasarkan data yang diperoleh dan dari pengamatan yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam pembuatan skripsi.

Bagi Program Sarjana Kesehatan Masyarakat UAD

1. Memperoleh umpan balik (*feedback*) untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (*stakeholder*) di lingkungan pemerintah dan swasta.
2. Membangun jejaring (*networking*) dengan pihak pengguna lulusan.

Bagi Instansi di lingkungan Pemerintah dan Swasta

1. Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemecahan permasalahan yang ada di instansi tempat mahasiswa melaksanakan Praktik Belajar Lapangan.
2. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan, dinamis dan bermanfaat dengan institusi pendidikan, dimana Instansi dapat memperoleh informasi terkait dengan perkembangan ilmu yang sedang berkembang.

C. Ruang Lingkup

Pada ruang lingkup laporan ini akan membahas terkait manajemen penerapan program K3 di PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan 2023. Bagaimana penerapan K3, siapa saja yang melaksanakan, sistem k3 mengacu ke mana (UU), Apa dampak positif dari penerapan program K3 yang berhasil terhadap produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan citra Perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja diartikan sebagai keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat kerja, mesin, proses pengolahan tempat kerja, lingkungannya serta system melakukan pekerjaan. (keselamatan kerja dijelaskan sebagai berikut” Keselamatan kerja diilustrasikan sebagai suatu kondisi yang aman dari kesengsaraan, kerusakan di tempat kerja dan kerugian”. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebuah kesimpulan bahwa keselamatan kerja adalah situasi dimana pekerja merasa aman dan nyaman dengan lingkungan kerja dan berpengaruh kepada produktivitas kerja dan kualitas bekerja. Rasa nyaman muncul dalam diri buruh atau karyawan, apakah buruh merasa nyaman dengan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja, alat-alat yang digunakan, tata letak ruangan kerja dan beban kerja yang diperoleh saat bekerja.

Kesehatan kerja merupakan sebuah usaha dan keadaan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya saat dalam aktivitas bekerja. Kesehatan kerja digambarkan sebagai bentuk usaha-usaha dan aturan-aturan untuk menjaga tenaga kerja /karyawan dari kejadian atau keadaan yang bersifat merugikan Kesehatan saat buruh/karyawan tersebut melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan, kesehatan fisik tubuh kita meningkatkan kesehatan mental pekerja dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada (Surjaweni dkk, 2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan ilmu yang mempelajari metode yang bisa menjamin agar pekerja yang ada itu terbebas dari kecelakaan pada saat mereka sedang melakukan sebuah proyek atau pekerjaan (Mangkunegara, 2017).

Menurut Internasional Association Of Safety Professional K3 dibagi menjadi 8 filosofi yaitu :

1. Safety is an ethical responsibility

K3 merupakan tanggung jawab moral/etik. Segala hal mengenai masalah yang timbul dalam K3 merupakan sebuah tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan dan kesehatan sesama manusia, K3 juga merupakan suatu hal yang hanya pemenuhan undang-undangan atau kewajiban.

2. Safety is a culture, not a program

K3 juga bukan sebuah program yang dilakukan perusahaan sekedar memperoleh sertifikat atau penghargaan saja melainkan sebuah cerminan dari budaya organisasi.

3. Management is responsible

Manajemen perusahaan paling bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan K3.

4. Employee must be trained to work safety

Dimanapun dilakukan proses kerja memiliki karakteristik masing-masing K3 harus menjadi hal yang ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan.

5. Safety is a condition of employment

Lingkungan kerja yang baik merupakan kerja yang aman bagi pekerja untuk melakukan proses pekerjaan. Kondisi K3 di suatu tempat kerja merupakan cerminan dari kondisi ketenagakerjaan

6. All injuries are preventable

Prinsip dasar K3 merupakan semua hal mengenai bahaya K3 dapat dihilangkan. Karena sebuah bahaya tidak dapat terjadi apabila tidak ada penyebabnya.

7. Safety program must be site spesifik

Suatu program K3 dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tempat kerja sesuai dengan potensi bahay yang dapat timbul di tempat kerja tersebut,

8. Safety is good business

K3 bukan merupakan suatu hal yang dianggap sebagai pemborosan ataupun biaya tambahan. Namun merupakan sebuah strategi perusahaan agar menciptakan sebuah kinerja yang baik (Obella and Adlyani, 2015).

B. Lingkungan Kerja

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting, berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga perlu diarahkan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Upaya peningkatan kemampuan pegawai tersebut di atas terutama dalam hal semangat kerja pegawai, diperlukan adanya suatu metode atau pengenalan mengenai kualitas manusia dalam pelaksanaan pekerjaan agar lebih efisien dan efektif. Adapun salah satu cara atau metode yang digunakan untuk mempengaruhi bawahan adalah dengan cara teknik-teknik komunikasi yaitu komunikasi yang bersifat menghibau atau mengajak, dalam hal ini komunikasi digugah baik pikirannya, maupun dan perasaannya. Dengan demikian merupakan suatu cara untuk mempengaruhi komunikasi, dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis, bahkan komunikasi dapat terpengaruh secara tidak sadar. Jadi dengan metode ini, komunikator terlebih dahulu menciptakan situasi yang mudah kena sugesti atau suggestible.

Lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang memengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugas. Jenis lingkungan kerja ; Dari pengertian lingkungan kerja yang telah dijabarkan di atas, bisa disimpulkan bahwa lingkungan kerja tidak hanya berupa benda fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Lingkungan kerja juga menjadi hal abstrak non-fisik yang memengaruhi kinerja seorang karyawan. Fisik dan non-fisik ini kemudian bisa menjadi dua jenis lingkungan kerja. a)

Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Lingkungan kerja fisik dapat memengaruhi produktivitas karyawan. Lingkungan kerja fisik dapat digolongkan menjadi dua: lingkungan kerja yang berhubungan langsung dan tidak langsung.

Contoh : lingkungan fisik yang berhubungan langsung adalah meja, kursi, mesin fotokopi, dan yang lainnya. Sedangkan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung atau membutuhkan perantara adalah kelembapan, suhu, sirkulasi udara, pencahayaan, aroma ruangan, dan yang lain.

b) Lingkungan Kerja Non-Fisik

Lingkungan kerja non-fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja. Seperti hubungan karyawan dengan pimpinan, maupun hubungan karyawan dengan karyawan yang lain.

Jenis lingkungan kerja non-fisik utamanya berpengaruh juga dalam produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya wajib menciptakan lingkungan kerja non-fisik yang mendukung kerja sama antar seluruh elemen dalam perusahaan. Lingkungan kerja non-fisik setidaknya harus terbuka dan suportif supaya karyawan merasa dihargai dan didukung. Bila lingkungan kerja non-fisik ini tidak baik, maka kinerja akan terganggu.

C. Perilaku keselamatan dan Kesehatan kerja.

Suatu perubahan berkewajiban mengusahakan agar karyawan memiliki kesadaran turut dalam bertanggung jawab atas kelancaran, kemajuan, dan kelangsungan hidup perusahaan. Di samping itu pemerintah bertanggung jawab menciptakan dan memelihara terbinanya hubungan yang seras antara pengusaha dan karyawan, yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya kelancaran, efisiensi, dan kesinambungan perkembangan perusahaan, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan karyawan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Perusahaan. Kondisi demikian tentu menuntut

Perusahaan agar memberikan perlindungan tenaga kerja untuk semakin mantap baik ditinjau dari segi hubungan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, maupun kesejahteraan tenaga kerja yang dapat berpengaruh pada produktivitas kerja.

Pentingnya dilakukan usaha-usaha untuk melindungi keselamatan karyawan di dalam menjalankan pekerjaannya telah mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang no. 1 tahun 1970. Undang-Undang ini merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah berusaha untuk menanggulangi masalah K3. Dengan terjadinya K3 oleh perusahaan dapat menjamin karyawan bekerja dengan rasa aman, nyaman dan mempunyai rasa (sense of belonging) di perusahaan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Menurut Griffin dan Neal (2001), kinerja keselamatan dibedakan menjadi dua tipe yaitu safety compliance dan safety participant. Safety compliance digambarkan sebagai aktivitas-aktivitas inti yang perlu dilaksanakan oleh individu-individu untuk memelihara keselamatan di tempat kerja, seperti mengikuti standar prosedur kerja dan menggunakan alat pelindung diri dengan baik. Sedangkan safety participant digambarkan sebagai perilaku yang tidak secara langsung berkontribusi kepada keselamatan individu tetapi dapat membantu mengembangkan suatu lingkungan yang mendukung keselamatan, seperti secara sukarela berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas keselamatan. Perilaku manusia dalam bekerja dapat menciptakan munculnya risiko yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Perilaku yang tidak aman dianggap sebagai hasil dari kesalahan yang dilakukan baik oleh pekerja yang terlibat secara langsung (Wibisono, 2013). Menurut Geller (2001), faktor perilaku merupakan aspek manusia dan faktor tersebut lebih sedikit diperhatikan dari faktor lingkungan. Perilaku tidak aman (unsafe behavior) merupakan penyebab dasar pada sebagian besar kejadian hampir celaka dan kecelakaan di tempat kerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan observasi mendalam terhadap kalangan pekerja mengenai perilaku kerja tidak aman. Umpan balik mengenai observasi

terhadap perilaku telah terbukti sukses dalam mengurangi perilaku tidak aman para pekerja. Umpan balik yang diberikan dapat berupa lisan, grafik, tabel dan bagan, atau melalui tindakan perbaikan. Menurut Tarwaka (2015), setiap organisasi perusahaan memiliki pendekatan yang berbedabeda dalam penerapan perilaku K3 di tempat kerjanya, tetapi sebagian besar pendekatan yang digunakan pada prinsipnya sangat fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan jenis organisasi perusahaan dan situasi yang terjadi di perusahaan masing-masing.

D. Perilaku Kesehatan

Perilaku adalah reaksi seseorang yang diakibatkan oleh factor external. Perilaku kesehatan dapat dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup dapat disebabkan jika stimulus belum bias diamati oleh orang lain (eksternal) secara jelas. Perilaku terbuka dapat disebabkan jika suatu tindakan dapat diamati oleh stimulus. (Obella and Adliyani, 2015)

Perilaku kesehatan pada dasarnya dapat disebabkan oleh banyak factor. Menurut Lawrence Green (1980) kesehatan dapat dipengaruhi oleh dua hal pokok yaitu factor perilaku dan factor diluar perilaku. Perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor:

- a. Factor pembawa (predisposing factor) diantaranya pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan dan lainnya.
- b. Factor pendukung (enabling factor) diantaranya lingkungan fisik, sumber daya, fasilitas dan sarana kesehatan.
- c. Factor pendorong (reinforcing factor) diantaranya sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, teman, tokoh dan lainnya. (dan respon. Ia membedakan adanya dua stimulus : 1.' 1933)

BAB III

HASIL KEGIATAN

A. Gambaran Umum Perusahaan



Gambar 1. Logo PT. Bukit Asam

Logo Perusahaan terdiri dari dua komponen yang menjadi satu kesatuan yang harus dirangkaikan dan tidak boleh ditampilkan secara terpisah. Komponen tersebut terdiri dari Logo Simbol dan Logo Nama. Penggunaan logo perusahaan ditentukan dengan Surat Keputusan Direksi No. 556/0100/2021 tentang Panduan Dasar Identitas PT Bukit Asam Tbk.

Arti dari logo PT Bukit Asam, Tbk:

Simbol PT Bukit Asam menggambarkan Bumi, Tanah, dan Matahari :

1. Simbol ini berasal dari huruf B dan di transformasikan secara abstrak menjadi symbol matahari terbit dari bumi (bukit dalam hal ini Bukit Asam) yang mencerminkan awal darimasa depan yang cerah.

2. Warna kuning kemerahan mencerminkan matahari (Energi), warna coklat kemerahan menunjukkan lingkungan yang subur, warna biru mencerminkan "*Corporate Image*".

Kata Bukit Asam digunakan sebagai nama logo, dirangkaikan pada simbol logo sebelah kanan dengan bagian bawah huruf sejajar dengan simbol. Nama logo yang dirangkaikan dengan simbol logo merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam rangka penyeragaman dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan anggota holding lainnya, Perusahaan melakukan penyesuaian dengan menambahkan konfigurasi MIND ID pada logo Bukit Asam. Lambang MIND ID yang diletakkan pada sisi kanan atas konfigurasi logo Bukit Asam memiliki makna bahwa pada sisi solid melambangkan kekayaan alam yang kita eksplorasi dan kita manfaatkan bagi semua dan sisi sinergi melambangkan komitmen seluruh anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan demi Indonesia.

PT. Bukit Asam adalah bagian dari holding BUMN Pertambangan MIND ID yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Hingga akhir tahun 2022, jaringan bisnis perusahaan ini terdiri atas 5 wilayah kelolaan dan 3 pelabuhan. PTBA Unit Pelabuhan Tarahan terletak ± 18 km dari kota Bandar Lampung dan ± 6 km di sebelah selatan Pelabuhan Panjang beroperasi sejak tahun 1986, sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Yang pada awalnya di siapkan untuk pengapalan batubara hasil produksi tambang di Tanjung Enim dengan tujuan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Suralaya Provinsi Banten.

Angkutan dari Tanjung Enim Sumatera Selatan ke Tarahan Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak PT. KAI dengan menggunakan Kereta Api Rangkaian Panjang (KA Babaranjang), dengan rangkaianannya sekitar 60 gerbong batubara dengan volume 50 ton/gerbong. Batubara yang diterima maupun yang akan di kapalkan melalui Unit Pelabuhan Tarahan dilakukan pengujian kualitas di laboratorium penguji batubara, untuk memastikan bahwa batubara yang di kirim kepada konsumen sesuai spesifikasi yang diminta. Dermaga Pelabuhan Tarahan di peruntukan sebagian besar memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN Grup. Selain untuk PLTU suralaya, pelabuhan tarahan juga melayani domestik dan ekspor ke beberapa negara.

B. Sejarah PT. Bukit Asam

PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut “Perusahaan” atau "Bukit Asam" atau “Perseroan”, secara resmi berdiri pada 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam, kemudian dikukuhkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/363/4 tanggal 7 Juni 1982. Perusahaan memiliki sejarah panjang seiring dengan sejarah penambangan batu bara di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatra Selatan, yang dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1919.

Pada tahun 1918 ahli penambangan Belanda, R. Everwijn, melakukan penelitian di wilayah Tanjung Enim dan menemukan cadangan antrasit yang

cukup besar. Penambangan batu bara pertama dilakukan di Air Laya dengan sistem penambangan terbuka (open pit mining). Hasil penambangan digunakan untuk kepentingan Belanda dalam memenuhi permintaan Eropa. Pengangkutan batu bara dilakukan menggunakan kereta api yang disebut Babaranjang. Kereta api Babaranjang merupakan kereta api batu bara dengan rangkaian gerbong yang panjang. Sampai saat ini, Babaranjang masih digunakan untuk mengangkut batu bara.

Tahun 1923 Penambangan batu bara di Air Laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah (underground mining). Berselang 15 tahun tepatnya pada tahun 1938 hasil produksi batu bara mulai dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Seluruh tambang batu bara di Tanjung Enim diambil alih oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1942 yang pada saat itu sedang menguasai Indonesia. Hasil penambangan digunakan sepenuhnya untuk mendukung mobilitas para tentara Jepang di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia berusaha mengambil alih Kembali seluruh aset dan wilayah operasional perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Karyawan di penambangan batu bara Air Laya menuntut perubahan status menjadi pertambangan nasional Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan penambangan batu bara Air Laya sebagai Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam. Sejak saat itu, nama

perusahaan dikenal sebagai PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) disingkat PTBA. Perubahan status tersebut dikukuhkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/363/4 tanggal 7 Juni 1982.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri Batu bara di Indonesia, melalui PP No. 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batu bara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero), maka Pemerintah Indonesia membubarkan Perum Tambang Batu Bara dan melakukan penambahan penyertaan Modal Negara ke dalam saham Perusahaan. Dengan demikian, Bukit Asam menjadi perusahaan batu bara satu-satunya yang dimiliki negara. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, tahun 1993 pemerintah menugaskan Perusahaan untuk mengembangkan usaha briket batu bara.

Perusahaan memasuki babak baru dengan resmi bergabung bersama PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk dalam Holding BUMN Pertambangan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk holding. Bergabungnya Perusahaan ke dalam holding tersebut memberikan efek domino dalam kebijakan Perusahaan, di antaranya dengan perubahan nama dan status PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. Bergabungnya Perusahaan ke dalam Holding BUMN Pertambangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara yang lebih efektif, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan

kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan. Pada 29 November 2017 PTBA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Agenda utama dalam RUPSLB PTBA mencakup tiga hal, yakni persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero sehubungan dengan PP 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham PT Inalum (Persero), Persetujuan Pemecah Nominal Saham (*stock split*), dan Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Dengan beralihnya saham oemerintah RI ke Inalum, ketiga perusahaan tersebut resmi menjadi anggota Holding BUMN Industri Pertambangan, dengan Inalum sebagai induknya (holding).

Pada 14 Desember 2017 PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk *stock split* diambil perseroan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek serta memperluas distribusi kepemilikan saham dengan menjangkau berbagai lapisan investor, sekaligus untuk mendukung program “Yuk Nabung Saham” komitmen yang kuat dari Bukit Asam dalam meningkatkan kinerja perusahaan merupakan faktor fundamental dari aksi korporasi tersebut.

Perusahaan melakukan *Financial Closed* dengan China Export Import Bank terkait dengan pinjaman untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8. Pencapaian laba bersih tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 5,02 triliun, tertinggi sejak perusahaan beroperasi. Pada Tahun 2019 PTBA menerima sertifikat Warisan Budaya Dunia Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto dari UNESCO. Sehubungan dengan bergabungnya Bukit Asam dalam holding industri pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia

Asahan Aluminium (Persero), Perusahaan melakukan integrasi logo dengan induk perusahaan yang menunjukkan eksistensi dari identitas holding industri pertambangan Di tahun 2020 Bukit Asam terapkan Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016 dan menjadi BUMN pertama di sektornya yang menerapkan.

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan suatu Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai perusahaan holding di Bidang Pertambangan (“Holding Pertambangan”) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal efektif pendirian, Holding Pertambangan akan memiliki saham pada perusahaan (Anggota Holding) sebagai berikut:

- a. secara langsung saham Seri B terbanyak pada PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium; serta
- b. secara langsung dan tidak langsung saham pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd.

Perubahan kepemilikan saham tersebut diatas tidak berdampak pada perubahan pengendalian masing-masing Anggota Holding mengingat Holding Pertambangan tetap dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

a. Visi dan Misi PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan

a. Visi

Menjadi Pelabuhan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

b. Misi

Mengelola Pelabuhan secara professional dengan dukungan fasilitas yang handal, teknologi digital dan SDM yang kompeten untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi PTBA, stakeholder dan lingkungan

b. Tata Nilai AKHLAK PT. Bukit Asam

a. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Sifat amanah tercermin dari Memenuhi janji yang diberikan, Bertanggungjawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, dan Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sifat Kompeten tercermin dari Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, Membantu orang lain belajar, dan Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Sifat Harmonis tercermin dari Menghargai seriap orang apapun latar belakangnya, Suka menolong orang lain, dan Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Sifat Loyal tercermin dari Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara, Rela berkorban untuk mencapai tujuan

yang lebih besar, dan Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.


- e. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggera ataupun menghadapi perubahan.

Sifat Adaptif tercermin dari Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan Bertindak proaktif.

- f. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis.


Sifat Kolaboratif tercermin dari Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi, Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

C. Stuktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2. Struktur Organisasi Perusahaan PTBA Peltar

D. Struktur Organisasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, Pengelola Lingkungan dan Security (K3LPLS)



Gambar 3. Struktur Organisasi Bagian K3 di PTBA Peltar (Pelabuhan Tarahan).

Tidak hanya itu saja ada tenaga alih daya yaitu :

- 1) PK dan K : berjumlah 12 orang
- 2) Driver Mobil Safety Patrol : Berjumlah 6 orang
- 3) Penanganan Drainase : berjumlah 8 orang yang dikordinasikan Oleh bapak sugeng
- 4) Penanganan KPL : Berjumlah 4 orang
- 5) Perencanaan Lingkungan dan Adm K3L : Berjumlah 6 orang
- 6) Penanganan Pembibitan : Berjumlah 7 orang yang dikordinasikan oleh Hazarul Hepni

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L)

Mengorganisir dan mengkoordinir seluruh kegiatan K3L yang meliputi Pengawasan dan pembinaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, Inspeksi K3 dan Hyperkes, Inspeksi dan Investigasi kecelakaan kerja, Penanggulangan kebakaran, Administrasi dan pelaporan K3L, Kajian dan evaluasi penerapan program K3L di pelabuhan sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan aman serta memenuhi kaidah K3 dan lingkungan.

b. Pengelolaan lingkungan

Mengkoordinir dan mengatur kegiatan pengelolaan lingkungan yang meliputi: Penyusunan program pemantauan lingkungan (RTKPL), Peta potensi kerusakan lingkungan, Investigasi lingkungan, Pemantauan lingkungan, Evaluasi kondisi lingkungan, Monitoring tindak lanjut, Penentuan standard lingkungan kerja, Membina hubungan kerja dengan instansi terkait, Penyuluhan/pelatihan lingkungan serta pembuatan laporan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku.

c. Security

Mengkoordinir dan mengatur seluruh kegiatan pengamanan di lokasi kerja sesuai prosedur pengamanan yang berlaku yang meliputi: Pengamanan seluruh pegawai dan aset perusahaan, Pembinaan keamanan, Penyiapan kegiatan operasional satuan pengamana

E. Kegiatan magang

Kegiatan magang dilakukan selama 40 hari mulai dari tanggal 8 agustus sampai tanggal 15 september di PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan. Sebagai peserta magang saya mengawali kegiatan dengan melakukan safety induction yang di bimbing oleh Bapak Silarahimuddin (Pembina K3L). Hal ini dilakukan agar saya bisa mengenal lingkungan kerja saya itu bagaimana dan seperti apa. Setelah safety induksi saya diarahkan Untuk bertemu dengan Bapak Muhammad Hasan (AVP K3LPLS) selaku Pembimbing Lapangan saya

untuk melakukan Bimbingan Awal agar saya bisa menentukan Judul Laporan dan Memberikan Panduan Ke Saya Untuk Menuju Satker K3 dan Bertemu dengan Bapak Hasbullah (Asmen K3LPLS) Dan Mengkonfirmasi Bahwa saya akan melaksanakan Magang di Satker K3.

Kegiatan magang yang saya lakukan sebagai berikut :

1. Safety Induction

Safety induction adalah adalah sebuah latihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja baru, Kontraktor baru ataupun para tamu yang baru pertama kali datang di lokasi perusahaan tersebut. Tujuan safety induction ini adalah untuk mengkomunikasikan Bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja umum yang terdapat selama pekerjaan/kunjungan mereka sehingga mereka bisa sadar serta bisa melakukan tindak pengendalian terhadap bahaya tersebut.

Landasan hukum yang mengatur Safety induction adalah UU nomor 1 tahun 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja. Disebutkan di dalam UU tersebut bahwa diwajibkan bagi setiap perusahaan menerapkan safety induction. Pada pasal 9 ayat 1 dan 2 pada UU Nomor 1 Tahun 1970 bab V menyatakan bahwa: Ayat 1 tentang pengurus memiliki kewajiban untuk menunjukkan serta menjelaskan yaitu :

1. Pada masing – masing tenaga kerja baru mengenai kondisi dan bahaya yang dapat timbul di dalam tempat kerja.
2. Semua alat – alat perlindungan harus ada di dalam tempat kerja dan dimanfaatkan secara maksimal.
3. Alat perlindungan diri dimanfaatkan tenaga kerja terkait.
4. Cara dan sikap yang aman didalam pelaksanaan pekerja harus dipahami setiap pekerja.

Pada Ayat 2 yaitu pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia memiliki keyakinan bahwa tenaga kerja tersebut memang memahami aturan dan syarat yang telah ditetapkan pada ayat 1. Dari diterapkannya safety induction pasti terdapat maksud dan tujuan, tujuan dari diterapkan safety induction adalah untuk

mengidentifikasi potensi bahaya di tempat atau lingkungan kerja sehingga potensi bahaya tersebut dapat diperbaiki sebelum kejadian terjadi.

Pada hari pertama magang saya melakukan safety induction yang disampaikan oleh bapak Silarahman selaku pengawas K3 dengan tujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja yang ada di PT.Bukit Asam baik dikeseluruhan maupun K3

2. Safety Talk

Safety talk adalah suatu kegiatan dimana petugas menyampaikan materi tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Safety talk bertujuan untuk mengingatkan pekerja bahwa K3 sangat penting (Infrastructur Health & Safety Association, 2019). Safety talk diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kecelakaan kerja dan K3 pada lingkungan proyek. Safety talk dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dengan cara memberi edukasi kepada pekerja tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Namun, tidak dapat diketahui secara pasti apabila pekerja benar-benar memahami materi yang disampaikan. Pada penelitian Enguire (Enguire, Fiffin Dealy, 2013). menunjukkan bahwa safety talk memiliki pengaruh dalam peningkatan tingkat pengetahuan penggunaan APD pada pekerja

Kegiatan safety talk di PT Bukit Asam dilakukan setiap hari Selasa di pagi hari. Kegiatan ini diikuti oleh Tenaga kerja yg berkerja di K3LPLS yaitu AVP K3LPLS, AM. K3L, AM Keloling, AM. Security, dan seluruh staff K3. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan para pekerja agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari kecelakaan, cedera dan meminimalisir bahkan menghindari kecelakaan kerja, sehingga kerugian fatal pada peralatan kerja maupun pekerja dapat dihindarkan. Saya membawakan materi safety talk pada hari Selasa tanggal 5 September tahun 2023 untuk periode 2023 yang berjudul Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli)



Gambar 4. Kegiatan safety talk

3. Inspeksi/pemeriksaan Apar


Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, APAR adalah alat atau tabung yang ringan serta dapat digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api kecil yang muncul pada mula terjadinya kebakaran. Karena bentuknya kecil, unit ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana tabung jenis ini hanya dapat memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran, tetapi tidak direkomendasikan untuk kebakaran yang sudah membesar (IHSA, 2019). Adapun beberapa golongan kebakaran :

- a. Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A)
- b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B)
- c. Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C)
- d. Kebakaran logam (Golongan D).

Setiap golongan kebakaran harus sesuai dengan jenis isi APAR yang digunakan. Beberapa jenis isi tabung APAR :

- a. Jenis cairan (air)
- b. Jenis busa
- c. Jenis tepung kering
- d. Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya).

Kegiatan ini dilakukan setiap bulan dan mengecek apakah APAR yang ada masih layak digunakan atau tidak. APAR yang ada di PTBA Peltar yaitu sebanyak 177 APAR yang berada di tempat yang berbedabeda.



Gambar 5. Kegiatan inspeksi APAR

4. Pembuatan Pupuk Kompos

Pembuatan Pupuk Kompos ini dilakukan di area pembibitan yang ditemani oleh Kak Gita dan Pak Irpen. Pertama-tama kami mencampurkan daun kering, tanah, dan kotoran sapi menjadi satu sesuai takaran lalu semprotkan dengan air. Setelah itu tunggu selama 2 minggu hingga pupuk menjadi lembab. Setelah Lembab aduk lagi pupuk yang telah dibuat hingga bagian-bagian yang masih kering menjadi basah. Setelah itu ayak menggunakan pengayak. Lalu masukan kedalam karung dan timbang. Dan kami pun mendapatkan pupuk sebanyak hampir 30 kg.




Gambar 6. Kegiatan pembuatan Pupuk

5. Safety Patrol

Safety Patrol adalah aktivitas dari pelaksanaan inspeksi di mana semua area perusahaan dikunjungi untuk mencari kondisi di bawah standar dan hasilnya dilaporkan untuk presentasi yang lebih baik. Safety patrol bukan hanya dilakukan secara individu akan tetapi ada orang yang diundang atau perwakilannya yg ditunjuk pelaksana safety patrol oleh pihak manajemen. Kegiatan safety patrol dilaksanakan secara tim yang jumlahnya tergantung dari perusahaannya, kemudian jika ditemukan temuan baru dan jika ada penyelidikan perlu dibicarakan terlebih dahulu apakah situasinya sudah sesuai standar. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” pada lampiran I di point ke 4 menjelaskan bahwa perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Semua hasil pemantauan, evaluasi serta revisi dari sistem manajemen K3 didokumentasikan serta dimanfaatkan untuk menentukan tindakan korektif, pencegahan serta manajemen memastikan implementasi yang sistematis dan efektif.

Peserta yang mengikuti kegiatan safety patrol yaitu Pembina K3, pengawas k3 SPV OPR, Admin K3L, Asmen Operasi, dan anak-anak magang/PKL.

Kegiatan ini dilakukan pada hari senin tanggal 14 september 2023 periode September 2023. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengecek area di CV 507 apakah kondisi diarea tersebut aman-aman saja atau ada seuah kendala/temuan yang nantinya temuan tersebut akan di evaluasi pada saat safety meeting. fungsi dari kegiatan ini untuk memantau/ melihat Kondisi tidak aman, dan tindakan tidak aman di lapangan. Kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali pada tanggal 11 pada pagi hari. Dan hasil dari kegiatan ini didapatkan sebuah temuan yaitu Kabel yang terkelupas di area Tunnel cv507.



Gambar 7. Kegiatan Safety Patrol

6. Membagikan APD (Rompi) kepada karyawan

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tarwaka, (2014:282). Alat pelindung diri termasuk semua pakaian dan aksesoris pekerjaan lain yang dirancang untuk menciptakan sebuah penghalang terhadap bahaya tempat kerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) harus tetap di kontrol oleh pihak yang bersangkutan, khususnya di sebuah tempat kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja. Pasal 2 (1) menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja dan APD harus sesuai dengan Standar Nasional. Sementara itu, Pasal 6 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewajiban pekerja menggunakan APD. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1970 juga mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja dan kewajiban pengurus untuk memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

Kegiatan ini dilakukan setiap setahun sekali untuk mengganti seluruh rompi karyawan baik yang sudah rusak maupun yang masih bagus.



Gambar 8. Membagikan APD kepada karyawan

7. Merapikan Gudang Pembibitan

Kegiatan ini dilakukan agar gudang tidak berantakan dan kontor dan juga agar barang-barang tersusun dengan rapi. Kegiatan ini dilakukan setiap seminggu sekali. Isi di dalam gudang pembibitan yaitu : oli, coagulant (bahan untuk menjernihkan air), tali Harness, termometer, chainsaw, kacamata las, gelas ukur, aqua dest.



Gambar 9. Membereskan Gudang

8. Membahasahi/Menyiram Jalan Dan Area Pertambangan Menggunakan Air Dengan Mobil Tengki

Kegiatan ini dilakukan agar tanah atau aspal pada wilayah PT BA agar tidak banyak debu yang berterbangan dan mengganggu produksi kerja para pekerja. Kegiatan ini dilakukan 3x sehari pada waktu pagi, siang, sore menggunakan mobil tangki.



Gambar 10. Melakukan penyiraman di area PTBA Peltar

9. Melakukan Senam pagi

Kegiatan ini dilakukan agar seluruh para pekerja melakukan olahraga untuk membuat tubuh menjadi bugar dan sehat baik jasmani maupun rohani. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali setiap hari jum'at.



Gambar 11. Melakukan senam pagi

F. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Berdasarkan kondisi yang ada dilapangan , ditemukan bahwa masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti tali dagu pada helmet safety yang digunakan. Sementara itu, tali dagu mampu menjaga agar helmet tidak lepas dari kepala dan mengurangi risiko kecelakaan serta luka pada pekerja apabila terjadi benturan atau terkena benda yang jatuh dari atas dan mengenai kepala.

Banyak juga karyawan atau pekerja yang bekerja dia area berdebu tidak menggunakan masker hal itu dapat menyebabkan gangguan pernafasan seharusnya karyawan baik yang di area berdebu maupun tidak sebaiknya menggunakan masker karena di area PTBA Peltar itu banyak debu berterbangan baik itu debu dari jalan maupun debu batu bara jika tidak memakai masker maka dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan.

2. Tingkat Debu Yang Tinggi Pada PTBA Peltar

Pada saat melakukan pengamatan dilapangan, ditemukan bahwa banyak sekali debu-debu berterbangan baik itu debu dari jalan maupun dari batu bara itu sendiri. Debu tersebut bisa mengganggu produktifitas pekerja dan

dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan pada karyawan/pekerja yang ada di PTBA Peltar. Namun PTBA Peltar sudah mengantisipasi dengan melakukan penyiraman rutin menggunakan Mobil Tangki dan penyiraman itu dilakukan 3x sehari setiap pagi, siang, dan sore. Penyiram juga tidak hanya dilakukan oleh mobil tangki tetapi menggunakan alat penyiraman (Water Sprinkler) berupa keran air yang akan Menyiramkan air ke jalan-jalan yang penuh dengan debu.

3. Kondisi APAR Dalam Kondisi Tekanan Yang Menurun

PTBA Peltar memiliki potensi kebakaran yang lumayan sangat tinggi, oleh karena itu dibutuhkan alat pemadam api yang selalu tersedia dan mudah dijangkau pada setiap area yang ada di PTBA Peltar dan mudah dijangkau. Namun , ditemukan bahwa masih ada APAR yang tekanannya Tidak bagus sedangkan APAR dilakukan inspeksi setiap 1 bulan sekali.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Teori dan Praktik

Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an berupaya meyakinkan semua pihak khususnya manajemen organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai konsep mengenai manajemen K3. Menurut Kepmenaker 05 tahun 1996, Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan/desain, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan, bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian

resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. (Ramli, 2010). Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi:

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
2. Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Undang – Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disitu dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan suatu pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional, serta setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perluterjamin pula keselamatannya.

Dalam Bab III pasal 3 ayat 1 Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e) Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- g) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran

- h) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan
- i) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Pada Praktik dilapangan ditemukan beberapa permasalahan seperti banyaknya debu yang berterbangan, karyawan yang tidak menggunakan APD, dan adanya APAR yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Permasalahan ini dapat membahayakan para pekerja, menyebabkan penyakit, menyebabkan kecelakaan, dan juga tidak bisa memnanggulangi ketika terjadinya kebakaran sehingga untuk penerapan Bab III pasal 3 ayat 1 belum tercapai sepenuhnya.

Pada Bab V Pasal 9 ayat 1 Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya .

- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada kenyataannya praktik di lapangan sudah dijalankan oleh PT Bukit Asam PELTAR dengan kegiatan Safety Induction bagi pekerja baru atau mahasiswa baru yang akan melaksanakan magang di PT.BA tersebut. Adapun Safety Induction tersebut berisikan mengenai pengenalan lapangan berkaitan dengan bahaya yang ada di proyek tersebut, serta mengenai alat pelindung diri apa saja yang akan digunakan di tempat tersebut.

Pada Bab VIII pasal 12 dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk :

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yan diwajibkan
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batasbatas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Praktik dilapangan terdapat ketidak sesuaian terhadap Bab VIII Pasal 12 yaitu masih banyak di jumpai pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan benar, seperti menggunakan helm dengan baik dan benar, tidak memakai masker ketika berada di tempat yang berdebu, tidak menggunakan ear plug atau atau ear muff ketika berada di tempat yang memiliki kebisingan yang lebih dari 85 dB.

Keadaan darurat menurut (Fadernal, 2015) adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan dapat menyebabkan kematian atau cedera pada karyawan, pelanggan maupun masyarakat, dapat mematikan bisnis, mengganggu operasi, menyebabkan kerusakan fisik (properti) atau lingkungan, serta mengancam posisi keuangan, fasilitas atau citra public. Penanganan pada keadaan darurat dapat berupa pembuatan prosedur tanggap darurat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan teori di atas PT. BA PELTAR sudah menjalankan rencana tanggap darurat yang sesuai dengan standar yang ada yaitu perusahaan sudah menerapkan program tanggap darurat. Perusahaan juga sudah menyediakan tim P2K3, menyediakan klinik, terdapat jalur evakuasi maupun titik kumpul, serta perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri bagi para pekerja untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Dalam peraturan pemerintahan inspeksi tempat kerja diatur dalam Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang SMK3 pada lampiran 1 : Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 dijelaskan bahwa perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja, frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan obyeknya. Pada pelaksanaan di lapangan Inspeksi K3 sudah dijalankan sesuai prosedur dan biasanya dilaksanakan paling lama seminggu sekali, adapun inspeksinya meliputi inspeksi alat sampai kondisi di lapangan.

B. Topik Khusus

a. Manajemen Penerapan Program K3

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Indonesia bersifat mandatory yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 (Situmorang, 2012) dan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2014 (Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 2014). SMK3 merupakan Sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan) (Sholihah, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Berisi yaitu :

Pasal 4

- (1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
- (2) Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.
- (2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Yang dimaksud dengan perusahaan yang dimiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi)

Pasal 19

Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SMKP Minerba merupakan bagian dari sistem yang ada perusahaan secara keseluruhan, membantu perusahaan untuk pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pertambangan dan Pelaksanaan Keselamatan Operasional (KO) Pertambangan. Ada 7 Elemen SMKP Minerba:

1. Kebijakan

Kebijakan berisikan 5 hal yaitu :

- a) Penyusunan
- b) Isi Kebijakan
- c) Penetapan Kebijakan
- d) Komunikasi Kebijakan
- e) Tinjauan Kebijakan

Perusahaan menyusun, menetapkan, menetapkan, menerapkan, memelihara dan mendokumentasikan kebijakan K3 dan KO, serta mengkomunikasikan ke seluruh pihak yg bekerja atas nama perusahaan, dan selalu melakukan tinjauan ulang secara periodik.

2. Perencanaan

Perencanaan berisikan 5 hal yaitu:

- a) Penelahaan Awal
- b) Manajemen Risiko
- c) Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan
- d) Penetapan Tujuan, Sasaran, Program
- e) Rencana Kerja dan Anggaran KP

Perusahaan melakukan penelaahan awal untuk mengetahui sejauh mana ketaatan terhadap peraturan K3 & KO; melakukan manajemen risiko; mengidentifikasi dan meninjau ulang peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi; membuat, menetapkan, meneraapkan, dan memelihara serta mendokumentasikan TSP; menyusun dan menetapkan rencana anggaran KP dalam RKAB.

3. Organisasi dan Personel

Organisasi dan personal berisikan 13 hal yaitu :

- a) Struktur Organisasi, Tugas tanggung jawab dan wewenang
- b) KTT, KTBT, KKK
- c) PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan
- d) Bagian K3 dan KO Pertambangan
- e) Pengawas Operasional dan teknik
- f) Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
- g) Komite Keselamatan Pertambangan
- h) Penunjukan Team Tanggap Darurat
- i) Seleksi dan Penempatan Personel
- j) Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Kerja
- k) Komunikasi Keselamatan Pertambangan
- l) Administrasi Keselamatan Pertambangan
- m) Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran

4. Implementasi

Implementasi berisikan 11 hal yaitu :

- a) Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
- c) Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
- d) Pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan Operasional Pertambangan
- e) Pelaksanaan Bahan Peledak dan Peledakan
- f) Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

- g) Penetapan Sistem Pembelian
 - h) Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan
 - i) Pengelolaan Keadaan Darurat
 - j) Penyediaan dan Penyiapan P3K
 - k) Pelaksanaan Keselamatan di luar Pekerjaan (Off The Job Safety)
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Berisikan 7 hal yaitu :
- a) Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
 - b) Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
 - c) Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan dan persyaratan lainnya yang terkait
 - d) Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja
 - e) Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
 - f) Audit Internal Penerapan SMKP Minerba
 - g) Tindak Lanjut Ketidaksesuaian
 - h) Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi terhadap kinerja K3 dan KO dan menindaklanjuti adanya ketidaksesuaian. Ada 5 hal yang terkait yaitu :
 - i) Dokumentasi
 - j) Manual SMKP
 - k) Pengendalian Dokumen
 - l) Pengendalian Rekaman
 - m) Dokumen dan Rekaman

Perusahaan menetapkan, memelihara dan melakukan pengendalian sistem dokumentasi dengan baik mulai dari kebijakan, TSP, Pedoman, Prosedur, IK, Standar dan Rekaman.

6. Tinjauan Manajemen Dan Peningkatan Kinerja Manajemen Puncak :
- a) Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

- b) Masukan Tinjauan Manajemen
- c) Keluaran Tinjauan Manajemen
- d) Catatan, dokumentasi, laporan
- e) Peningkatan Kinerja
- f) Tinjauan Hasil Tindak Lanjut

b. Pengertian Program K3

Program Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menjamin keselamatan kepada pekerja di tempat kerja serta agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Menurut Rizky Argama (2006), Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem Program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) Timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

Beberapa kegiatan yang ada dalam Program K3 merupakan Persyaratan dalam perundang-undangan/ peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang harus diterapkan di perusahaan. Program K3 disesuaikan dengan jenis, Karakteristik dan budaya kerja di masing-masing perusahaan. Hal ini karena program yang dikembangkan untuk suatu perusahaan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan lainnya, baik dari sisi kebutuhan pemenuhan persyaratan undang-undang/peraturan K3 ataupun pemenuhan terhadap kebutuhan sesuai dengan jenis dan karakteristik serta budaya kerjanya.

c. Tujuan dan Manfaat Program K3

a. Tujuan Program K3

Sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1970 tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
 - c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
 - d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
 - e. Memberi pertolongan pada Kecelakaan.
 - f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
 - g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
 - h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun Psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
 - i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
 - j. Menyelenggarakan suhu dan lembap udara yang baik.
 - k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
 - l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
 - n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
 - q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
 - r. Menyesuaikan dan menyepurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
- b. Manfaat Program K3

Adapun manfaat dari pelaksanaan program K3 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produktivitas kerja

- b. Menurunkan biaya asuransi kesehatan
- c. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
- d. Meningkatkan citra perusahaan.
- e. Perusahaan dapat meningkatkan Keuntungan

Ada 13 Program K3 yang ada di Satker K3LPLS PT Bukit Asam PELTAR yaitu meliputi :

1. Review IBPR

Merupakan suatu program kerja di mana di dalamnya terdapat proses mengenali suatu bahaya pada suatu pekerjaan. Membuat identifikasi bahaya dan nilai dari resiko bahaya tersebut kemudian melakukan pengendalian terhadap resiko bahaya yang telah teridentifikasi.

Tujuan IBPR :

- a) Memantau resiko-resiko bahaya yang jarang diketahui/beberapa resiko bahaya yang tidak dihiraukan dalam pekerjaan padahal beresiko menimbulkan kecelakaan atau pada kesehatan.
- b) Menentukan cara mengemndalikan bahaya dan mengurangi resiko kecelakaan.
- c) Merupakan acuan dalam menentukan APD dan dasar pengajuan ke Management.
- d) Menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan produktifitas.

Metode Dalam Melakukan IBPR :

- 1. Tentukan Pekerjaan yang akan Diperiksa dan Potensi bahayanya.
 - a. Pekerjaan yang memerlukan JSA dan RA adalah pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

- b. Merupakan pekerjaan baru yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.
 - a. Pekerjaan lama dengan alat-alat baru sehingga menimbulkan perubahan pada langkah-langkah kerja.
 - 2. Pecahkan Pekerjaan Menjadi Langkah-Langkah baru.
 - a. Menetapkan langkah-langkah kerja sederhana yang akan dilaksanakan.
 - b. Batasi secara umum langkah-langkah kerja tersebut, misalnya :
 - maximal 10 langkah kerja.
 - 3. Tentukan Tahap Kerja Kritis.

Tahap kerja kritis adalah tahap kerja dimana pada tahap tersebut dinilai memiliki potensi bahaya yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 4. Kenali Sumber Bahaya.
 - a) Sumber bahaya mekanik : putaran mesin, angkat angkut, roda gigi, dll
 - b) Sumber bahaya fisik dan kimia : listrik, tekanan, vibrasi, suhu, kebisingan bahan kimia, dll
 - c) Pertimbangkan cedera akibat jatuh, ledakan, paparan gas/kimia, asap, dll
 - d) Pertimbangkan lingkungan kerja, peralatan kerja, rekan kerja.
 - e) Pertimbangkan kemungkinan personnel yang dapat cidera.
 - 5. Pengendalian.

Tentukan tindakan pengendalian bahaya berdasarkan hirarki pengendalian bahaya, seperti :

 - 1) Eliminasi
 - 2) Substitusi
 - 3) Perancangan
 - 4) Administrasi
 - 5) APD
 - 6. Pencatatan

- a) Urutkan langkah kerja.
- b) Jelaskan langkah kerja.
- c) Pengendalian.
- d) Dokumentasikan JSA dan RA pada formulir. 7.
Komunikasikan
Sosialisasikan pada seluruh pelaksana pekerjaan.

8. Tinjau Ulang

Lakukan peninjauan ulang JSA apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Saat pekerjaan selesai.
- b. Ada sumber bahaya lain yang teridentifikasi.
- c. Ada metode pekerjaan yang berubah.

2. Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Dalam Bulan K3 Nasional

Bulan K3 adalah bulan peringatan K3. Hal ini ditandai untuk mendorong pelaksanaan K3 secara nasional dengan penerapan berbagai hal dan kebijakan mulai dari diadakannya kampanye, seminar, konvensi, lokakarya, pembinaan, peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan serta pemberdayaan lembaga – lembaga yang berkaitan dengan K3 baik di tingkat nasional atau pun di tingkat perusahaan. Tujuan Bulan K3 yaitu:

1. Membantu peningkatan kesadaran dan sekaligus kepatuhan norma K3
2. Menjamin pelaksanaan perlindungan K3 di setiap kegiatan pada semua sektor usaha dan di semua lingkup perusahaan
3. Membantu dalam peningkatan Penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi yang didigitalisasi
4. Membantu mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan memiliki daya saing tinggi
5. Membantu dalam upaya peningkatan partisipasi semua pihak dalam rangka mewujudkan berbagai model pelaksanaan budaya

K3 pada berbagai kegiatan pembangunan ekonomi secara inklusif dan secara berkelanjutan

3. Inspeksi KPK3L

a. Inspeksi KPK3L Umum

Kegiatan ini dilakukan setiap shift kerja

b. Inspeksi KPK3L Terencana Bulanan

Dilakukan setiap bulan pada minggu ke 4 dan melibatkan internal satker K3LPLS

c. Inspeksi KPK3L Top Manajemen Tour

Contohnya yaitu safety Patrol

Kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada minggu kedua.

4. Melaksanakan Drill

Drill adalah kegiatan simulasi bencana atau tanggap darurat. Kegiatan ini dilakukan agar para pekerja tidak kaget/ panik dan juga tahu harus bagaimana dan melakukan apa ketika terjadinya bencana pada wilayah kerja mereka yaitu PTBA Peltar. Potensi bencana yang bisa terjadi di PTBA yaitu seperti kebakaran, tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Kegiatan ini dilakukan setahun 3 kali pada bulan februari, juni, dan desember.

5. Pemenuhan Kebutuhan APAR dan Box Hydrant

Kegiatan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, kegiatan ini berfungsi untuk mengganti APAR-APAR yang sudah kadaluarsa, tekanannya tidak sesuai, selangnya sudah rusak, atau hydrant yang selangnya rusak, atau boxnya sudah jelek jadi layak untuk diganti.

6. Manajemen Risiko

Kegiatan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali yang berfungsi sebagai :

- a. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko.
- b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing.

- c. Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - d. Mengurangi kesempatan terjadinya kerugian.
 - e. Meretensi.
 - f. Mengasuransikan.
 - g. Menghindari.
7. Service rutin mobil pemadam kebakaran, mobil tangki air dan mobil rescue
- Kegiatan ini dilakukan 6 bulan sekali agar mobil-mobil tersebut berfungsi dengan baik, apabila mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik maka dapat menyebabkan risiko yang lumayan besar seperti :
- 1) Ketika terjadinya kebakaran dan mobil-mobil tersebut tidak bisa digunakan maka akan menyebabkan kerugian yang dapat merugikan baik untuk perusahaan, para pekerja dan warga-warga yang ada di sekitar PTBA Peltar.
 - 2) Dan jika mobil-mobil tersebut tidak bisa digunakan dengan baik maka tidak ada penyiraman untuk debu-debu yang ada di PTBA, sehingga debu-debu tersebut dapat mengganggu produktivitas baik pada para pekerja maupun para warga yang berada di PTBA Peltar.
8. Pengadaan APD kegiatan ini dilakukan setiap per 4 bulan sekali gunannya untuk mengganti APD karyawan seperti Rompi, Helm safety, Baju kerja, Sepatu safety,dll, ketika APD tersebut sudah rusak atau pun tidak.
9. Komunikasi Keselamatan Pertambangan
- a. Safety Induksi

safety induction adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pihak pendidikan di perkembangan jasmani maupun rohani supaya menjadi lebih baik. ini ditujukan agar bisa membentuk kepribadian yang lebih utama dan berkualitas. Diharapkan setelah itu menjadi sosok yang lebih berguna bagi nusa

dan bangsa. Dari pengertian safety induction pasti ada landasan hukum yang membuat terbentuknya safety induction.

Landasan hukum yang mengatur Safety induction adalah UU nomor 1 tahun 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja. Disebutkan di dalam UU tersebut bahwa diwajibkan bagi setiap perusahaan menerapkan safety induction. Pada pasal 9 ayat 1 dan 2 pada UU Nomor 1 Tahun 1970 bab V menyatakan bahwa: Ayat 1 : pengurus memiliki kewajiban untuk menunjukkan serta menjelaskan tentang :

- 1) Pada masing – masing tenaga kerja baru mengenai kondisi dan bahaya yang dapat timbul di dalam tempat kerja.
- 2) Semua alat – alat perlindungan harus ada di dalam tempat kerja dan dimanfaatkan secara maksimal.
- 3) Alat perlindungan diri dimanfaatkan tenaga kerja terkait.
- 4) Cara dan sikap yang aman didalam pelaksanaan pekerja harus dipahami setiap pekerja.

Pada Ayat 2 : pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia memiliki keyakinan bahwa tenaga kerja tersebut memang memahami aturan dan syarat yang telah ditetapkan pada ayat 1. Dari diterapkannya safety induction pasti terdapat maksud dan tujuan, tujuan dari diterapkan safety induction adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat atau lingkungan kerja sehingga potensi bahaya tersebut dapat diperbaiki sebelum kejadian terjadi.

Kegiatan ini setiap 1 bulan sekali diberikan kepada karyawan baru yang akan memulai pekerjaan di PTBA Peltar, karyawan yang mengalami rotasi jabatan, dan juga siswa/mahasiswa yang akan melakukan PKL/Magang di PTBA Peltar

b. Safety Talk

Menurut Reese (2011) Safety talks may not be as effective as one-on-one communications, but they still surpass a

memorandum or written message. Pembicaraan tentang keselamatan mungkin tidak bersifat objektif seperti tamasya, tapi tetap saja mengungguli pesan memorandum atau penulisan pesan. Safety talk adalah ceramah keselamatan dapat digunakan untuk membahas berbagai topik keselamatan penting secara langsung atau segera setelah terjadi kekeliruan atau nyaris celaka. Pembicaraan tentang keselamatan memiliki manfaat dari menyertakan masalah dan masalah perusahaan tertentu. Pembicaraan soal keselamatan tak bisa dilakukan dengan cara yang efektif. Mereka harus mendekati dalam organisasi manor yang menggunakan pendekatan yang direncanakan atau mereka menjadi tidak fungsional. Keselamatan pembicaraan perlu memiliki daging untuk mereka. Jadi, mereka tidak menjadi sesi keluhan atau memiliki penampilan sebagai pertunjukan duduk di atas celana. Pembicaraan tentang keselamatan, seperti halnya pelatihan lainnya, harus didokumentasikan. Dokumen-dokumen ini perlu menyertakan tanggal ceramah, nama ketua, topik, daftar dari mereka yang hadir, dan materi yang digunakan yang hendaknya disertakan pada catatan formulir pertemuan keselamatan.

Pentingnya menyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja ini diwujudkan dalam safety talk dimana menurut Gunawan et al. (2016) faktor-faktor tersebut ialah:

- 1) Memahami bahaya dan risiko operasi, yang mencakup informasi keselamatan proses (process Safety Information), dan analisis bahaya proses (process hazard Analysis);
- 2) Mengelola risiko operasi yang mencakup. Prosedur operasi (operating procedures/conduct of operations), praktik kerja aman (safe work practices, termasuk hot work), pelatihan (training and performance assurance), keterlibatan pekerja (employee participation/ workforce involvement), telaah ulang pra-startup (PSSR [pre startup safety review] or operational readiness), keterpaduan mekanik (mechanical integrity/asset

integrity and reliability) termasuk jaminan mutu (quality assurance), pengadaan barang (procurement), pengelolaan kontraktor (contractor safety management system), manajemen perubahan (management of change), tanggap darurat (emergency planning and response/ emergency management analysis);

- 3) Belajar dari pengalaman yang mencakup semua unsur penyelidikan insiden (Incident investigation) dan audit kepatuhan (compliance audit).

Menurut Awwaa Staff (2011) *Our universal goal is to have every employee, every day, return home to his or her family uninjured. We believe that the first step to not being injured is knowing that you can be injured.* Tujuan utama kita adalah agar setiap pegawai, setiap hari, kembali ke keluarganya tanpa cedera. Kami percaya bahwa langkah pertama untuk tidak terluka adalah mengetahui bahwa anda bisa terluka.

Safety Talk di dilakukan setiap seminggu sekali dan dilakukannya setiap hari selasa. Yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Karyawan PTBA dan mitra kerja Satker K3LPLS.

c. Safety Meeting

Kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali setiap minggu ke 4 yang melibatkan management Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan.

10. Pelaksanaan Golden Rules

Golden Rules adalah aturan-aturan dasar yang harus diikuti oleh semua karyawan dalam menjalankan aktivitas kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Aturanaturan ini merupakan pedoman yang harus diingat dan diimplementasikan dalam setiap aktivitas kerja

Golden Rules PTBA adalah suatu ketentuan yang tegas dan mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pihak

dalam lingkungan kerja terkait dengan penerapan K3 dan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran atas kewajiban yang dimaksud.

Denda terendah yang diberikan yaitu sebanyak Rp 500.000 dan yang paling tinggi yaitu sebanyak Rp 5.000.000 dan bisa saja di PHK.

Ada 10 macam Golden rules yang ada di PTBA Peltar yaitu : 1.

Aturan umum

Aturan Umum terdiri dari 11 ketentuan yaitu :

1) Seragam Kerja

Tidak menggunakan seragam kerja dan atau tidak memberikan seragam kerja atau atribut lainnya sesuai ketentuan mendapatkan denda sebesar 500.000

2) Surat Izin Berkerja

Tidak membawa/ tidak sesuai/ habis masa berlaku/ membiarkan orang memasuki area tambang tanpa izin akan dikenakan denda sebesar 1.000.000

3) Rambu-Rambu

Sengaja merusak/ merobohkan mengambil Rambu dikenakan PHK, melanggar rambu stop atau isyarat Traffic Lightdikenakan denda sebesar 2.000.000 Melanggar rambu yang telah ditentukan akan mendapat denda 1.000.000

4) Surat Izin Kerja Khusus (Work Permit)

Tidak memiliki surat izin khusus (izin kerja ruang tertutup, izin kerja panas, penggalian, Radiasi, Ketinggian, Pengangkatan dan Listrik akan mendapatkan denda sebesar 1.000.000

5) Merokok dan Menyalakan Api Terbuka

Merokok/menyalakan api terbuka yang menyebabkan kebakaran akan dikenakan PHK, Merokok tidak pada tempa pertanda diperbolehkan merokok akan dikenakan denda sebesar 1.000.000

6) Prosedur Kerja

Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja/ tata laksana kerja/ JSA akan dikenakan denda sebesar 2.000.000

7) Pengambilan Gambar/ Foto/ Video

Tidak mengambil gambar/ video apapun yang berdampak negatif bagi perusahaan di area lokasi kerja tanpa persetujuan dikenakan PHK atau terkena denda 2.000.000

8) Mengintimidasi, Memprovokasi, Berkelahi, Membuat Onar, Melakukan Tindakan Kriminal

9) Berkelahi, berjudi, mengonsumsi minuman keras, dan atau narkoba akan dikenakan PHK, Mengintimidasi dan atau memprovokasi rekan kerja untuk melakukan TTA akan dikenakan denda sebesar 2.000.000

10) Memberikan Informasi yang TidaK Benar

Menyebarkan berita tidak benar (HOAX) akan dikenakan PHK, Memberikan informasi tidak benar saat dilakukan Sweeping Golden Rules akan diberikan denda sebesar 2.000.000

11) Safety Commitee

PJO tidak mengikuti Safety Committee sesuai Jadwal yang telah ditentukan akan diberikan denda sebesar 2.000.000

12) General Safety Talk

Tidak mengikuti General Safety Talk Sesuai jadwal tanpa keterangan akan dikenakan denda 2.000.000

2. Aturan APD

Ada 11 ketentuan aturan APD

1. Kacamata Keselamatan dan Pelindung Muka

Tidak menggunakan kacamata keselamatan Denda 500.000,
Tidak menggunakan kacamata keselamatan Khusus/
pelindung muka/ topeng las denda 1.000.000

2. Masker
Masker debu tidak digunakan pada lokasi rambu wajib masker debu tidak digunakan masker debu debu denda 500.000, Masker gas tidak digunakan pada lokasi rambu wajib masker gas denda 1.000.000
3. Rompi pantul
Tidak menggunakan rompi pantul selama berada di area Tambang denda 1.000.000
4. Apron/ Jaket Las
Tidak digunakan saat pengerjaan pengelasan denda 500.000
5. Jaket Pelampung
Tidak digunakan saat melakukan pekerjaan di dekat /diatas air dengan kedalaman +2m denda 2.000.000
6. Helm Keselamatan
Tidak digunakan atau Tidak dilengkapi tali hellm saat melakukan pekerjaan ketinggian denda 1.000.000
7. Pelindung Telinga (Earplug/ Earmuff)
Tidak digunakan pada Lokasi rambu wajib pelindung telingan / pada lokasi >85 dB denda 500.000
8. Sarung Tangan
Tidak digunakan pada saat melakukan pengangkatan barang denda 500.000, tidak digunakan pada saat melakukan pekerjaan mekanik/ listrik/ kimia/ penjelasan / penggrindaan denda 2.000.000
9. Alat Pengaman Ketinggian
Tidak digunakan pada saat melakukan pekerjaan dengan ketinggian >1,8 m denda 2.000.000
10. Stik Kabel
Tidak digunakan saat memindahkan/ menggeser kabel bertegangan tinggi > 6 kV

11. Sepatu Keselamatan

Tidak menggunakan sepatu selama berada di area tambang
denda 1.000.000

3. Aturan Kelengkapan dan Pengoperasian Kendaraan

Ada 23 Ketentuan UMUM Aturan Kelengkapan Dan Pengoperasian Kendaraan antara lain :

1. Stiker Tanda Izin Operasional (TIO)

Tidak memasang stiker TIO denda 5.000.000

Driver denda 1.000.000

Pimpinan denda 2.000.000

2. Alat Pemadaman Api Ringan (APAR)

Tidak laik/ Tidak dilakukan pemeriksaan denda 1.000.000

3. Buggy Whip dan Flag

Tidak dilengkapi dan/ atau tidak dinaikkan denda 1.000.000

4. Stiker Reflector

Tidak dipasang/ ditempelkan denda 1.000.000

5. Lampu Unit

Tidak dinyalakan atau rusak denda 1.000.000

6. Radio Komunikasi (Radio Rig)

Tidak dilengkapi/ tidak menginstal chanel sesuai area kerja
denda 1.000.000

7. Rotary Lamp

Tidak ada/ Tidak dinyalakan/ Rusak

Denda 1.000.000

8. Traffic Cone 2 Ea

Tidak dilengkapi traffic cone/ segitiga pengaman denda
1.000.000

9. Back Alarm

Tidak ada/ tidak lengkap/ kadaluarsa denda 5.000.000

10. Safety Belt
Tidak ada/ Tidak Berfungsi/ Tidak menggunakan denda
2.000.000
11. Penggerak 4 wheel drive (4WD)
Tidak dilengkapi/ Rusak denda 1.000.000
12. Surat Izin Mengemudi di Lokasi Tambang (SIM DLT) atau
SIM DLT Khusus
Tidak Memiliki SIM DLT denda 2.000.000
13. Pelaporan Kelelahan (Fatigue)
Driver Fatigue dan menyebabkan kecelakaan sanksi PHK
Driver fatigue tidak melaporkan/ Pengawasan tidak
memberikan waktu istirahat denda 2.000.000
14. Kotak dan Obat-Obatan P3K
Tidak ada/ Tidak Lengkap/ Kadaluarsa denda 5.000.000
15. Handphone
Tidak boleh mengoperasikan HP/ Aksesoris lainnya selama
berkendara denda 2.000.000
16. Pemeriksaan dan Perawatan Harian (P2H)
Tidak melakukan P2H sesuai prosedur denda 2.000.000
17. Penumpang
Penumpang Melebihi Kapasitas Jumlah tempat duduk dan
safety belt; berada pada kendaraan bak terbuka dikenakan
denda 2.000.000, Driver/ Operator membawa penumpang
pada kendaraan dan alat berat (kecuali dalam rangka Training,
Ground, Test, Inspeksi, Observasi, dan Audit dikenakan denda
1.000.000
18. Jarak Aman
Melanggar jarak aman beriringan sehingga menyebabkan
kecelakaan dikenakan denda 2.000.000, melanggar jarak aman
beriringan sesuai standar yang berlaku dikenakan denda

500.000, Melanggar jarak aman antrian saat proses loading dan dumping yang menyebabkan kecelakaan dikenakan denda 2.000.000, melanggar jarak aman antrian saat proses Loading dan Dumping dikenakan denda 500.000, Melanggar jarak aman Dumping ke air/ lumpur dan atau dumping ketinggian dikenakan denda 2.000.000, melanggar jarak aman dumping ke air/ lumpur dan atau Duping di ketinggian sesuai dengan standar yang berlaku dikenakan denda sebesar 1.000.000, Driver LV melanggar jarak aman dengan alat produksi yang menyebabkan Kecelakaan dikenakan denda 2.000.000, Driver LV Melanggar jarak aman dengan alat Produksi dikenakan denda 500.000

19. Kecepatan

Mengemudi kendaraan melebihi Ambang batas kecepatan sehingga menyebabkan kecelakaan akan terkena PHK, mengemudikan kendaraan melebihi ambang batas maksimum (30km/jam didalam SPBI, perkantoran, perbengkelan, pergudangan; 40 km/jam di jalan tambang) akan dikenakan denda sebesar 2.000.000

20. Parkir

Memarkirkan kendaraan di area terlarang atau berbahaya, kecuali dalam keadaan darurat, memarkirkan dan meninggalkan kendaraan berat dalam kondisi vessel terangkat kecuali di area perbengkelan/ perawatan, meninggalkan kendaraan pintu masih terbuka dan atau mesin hidup, Driver LV memarkirkan kendaraan nya dekat dengan alat produksi yang sedang beroperasi (<75m) dikenakan denda 500.000

21. Breakdown/ Rusak di jalan

Tidak memasang traffic cone/ segitiga pengaman di samping depan dan belakang kendaraan denda 1.000.000, tidak memasang wheel cock/ pengganjal saat breakdown pada jalan

turun atau tanjakan denda sebesar 1.000.000, tidak mengevakuasi 1x 24 jam denda sebesar 2.000.000

22. Kendaraan Prioritas

Tidak memberikan prioritas jalan kepada kendaraan yang memperoleh hak Prioritas (ambulance, rescue, pemadam kebakaran, kendaraan membawa bahan peledak, pengawalan, kendaraan berat pada posisi tanjakan akan mendapatkan denda sebesar 500.000

23. Kendaraan Tamu

Sekuriti mengizinkan kendaraan tamu masuk area tambang tanpa pengawalan oleh pihak terkait akan dikenakan denda 500.000, satker atau mitra kerja terkait tidak melakukan pengawalan saat masuk dan atau saat kendaraan tamu keluar area tambang akan dikenakan denda 500.000

4. Aturan Lingkungan

1. Limbah NON-B3

Limbah B3 tidak dibuang pada tempatnya, Penanggung jawab / pimpinan perusahaan tidak menyediakan tempat penampungan limbah non B3 dikenakan denda sebesar 1.000.000

2. B3 dan Limbah B3

Tidak ada tenaga kerja pengelola TPS yang bersertifikat dalam bidang pengelolaan Limbah B3 denda sebesar 5.000.000, melakukan tindakan yang menyebabkan B3 dan Limbah B3 tercecer, tidak menempatkan limbah B3 pada TPS yang berizin, Tidak diberi symbol/ label LB3 pada kemasan limbah B3 denda sebesar 2.000.000

3. Baku Mutu Lingkungan (BML)

Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja bersertifikasi di bidang pengelolaan lingkungan denda sebesar 5.000.000, tidak melakukan Program pengelolaan lingkungan; kualitas air, udara, ambient, kebisingan, dan emisi, melakukan tindakan

yang dapat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan menyebabkan BML terlewat denda sebesar 2.000.000

4. Kelestarian lingkungan dan satwa

Tidak menjaga dan melindungi kelestarian alam (lingkungan) dan melindungi satwa denda sebesar 2.000.000

5. Aturan kecelakaan dan kejadian berbahaya

1. Laporan Kecelakaan dan kejadian Berbahaya

Tidak melaporkan kejadian yang dialami atau kejadian yang terjadi di lokasi kerja sesuai ketentuan denda 1.000.000

2. Barang bukti

Menghilangkan barang bukti dengan melakukan tindakan memindahkan, merubah, dan merusak ketika terjadi kecelakaan tambang dikenakan denda 2.000.000, menghilangkan barang bukti dengan melakukan tindakan memindahkan, merubah, dan merusak ketika terjadi kecelakaan dan menyebabkan cedera manusia atau kerusakan peralatan denda 1.000.000

3. Penyelidikan Kejadian

Memberikan keterangan palsu atau tidak benar saat menjadi saksi 1.000.000

6. Aturan Pengisolasian

Tidak memasang Lock Out Tag Out (LOTO) dan melakukan Try Out (TO) sesuai ketentuan denda 1.000.000, Melepas LOTO orang lain denda 1.000.000.

7. Aturan Pengangkatan dan Penyanggaan

Tidak mengikuti ketentuan dalam pekerjaan pengangkatan/ penyanggaan seperti :

Tidak ada rigger, tidak melakukan Risk Management, Menggunakan alat angkat untuk mengangkat manusia yang tidak sesuai Prosedur, berdiri di bawah beban yang sedang diangkat atau

singgah, tidak mengisolasi saat sedang terjadi aktivitas pengangkatan dan penyanggaan, menggunakan Penyanggan beban yang tidak sesuai Safety Working Load (SWL) denda 1.000.000

8. Aturan Peledakan

Tidak memasang bendera merah/safety line pada lokasi peledakan denda 1.000.000, tidak melakukan Blokir dan membiarkan orang lewat area blokir, melanggar/ menerobos blockade peledakan, tidak mengevakuasi manusia/ peralatan sesuai prosedur denda 2.000.000, tidak melakukan komunikasi dengan MCC/ Dispatcher, Tidak memperbarui papan informasi peledakan denda sebesar 1.000.000, tidak ada Kartu Pekerjaan Peledakan (KPP) pada personil pengawalan, tidak ada KPP dan Kartu Izin Meledakkan (KIM), KIM dan KPP sudah tidak berlaku denda 1.000.000, pengambilan atau membawa pulang bahan peledak atau perlengkapan peledakan denda 1.000.000

9. Aturan Modifikasi Terhadap Proses SPIP

Modifikasi Peralatan Terhadap Proses Sarana Prasarana Instalasi Peralatan. Melakukan modifikasi peralatan tanpa membuat kajian dan persetujuan dari kepala teknik Tambang (KKT) denda 2.000.000.

10. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Lingkungan Kerja Kegiatan Evaluasi Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan setiap setahun sekali pada bulan 8 (Agustus).

11. Pengukuran Behavior Based Safety – safety level maturity

12. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus. Kegiatan ini dibantu oleh pihak ke 3 dan pengukuran akan dilakukan oleh pihak ke 3 dan didampingi oleh pekerja dari K3 yang ada di PT Bukit Asam Peltar

13. Pengecekan Peralatan Tanggap Darurat

1. APAR, BOX Hydrant dan Fire Monitor
2. Armada Setiap Shift

3. Pump House setiap Shift pagi pertama

Pengecekan ini dilakukan untuk mengecek apakah Alat-Alat Tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Seperti APAR, hydrant, fire monitor, Armada, Pump House, semua dicek apakah masih layak digunakan atau tidak, apakah ada alat-alat yang kurang pada hydrant, apakah fire monitor tersebut berfungsi dengan baik atau Tidak. Kegiatan ini dilakukan 1 kali sebulan.

Karena adanya program K3 di PTBA Peltar para pekerja dapat mematuhi aturan-aturan yang ada dan mengenali lingkungan sekitar tempat mereka bekerja sehingga para pekerja dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja yang berada di tempat kerja tersebut, dan karena program K3 Juga PTBA Peltar mendapatkan achivment Berupa srtifikat zero accident selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2012 sampai 2015 dan juga 2017 sampai 2021.





Gambar 13. Sertifikat Penghargaan Kecelakaan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Indonesia bersifat mandatory yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 (Situmorang, 2012) dan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2014 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). SMKP merupakan Sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan).

Program Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menjamin keselamatan kepada pekerja di tempat kerja serta agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Menurut Rizky Argama (2006), Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem Program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) Timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

Program K3 tahun 2023 satker K3LPLS

1. Review IBPR
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bulan K3 nasional
3. Inspeksi KPK3L
 - a. Inspeksi KPK3L Umum
 - b. Inspeksi KPK3L Terencana Bulanan
 - c. Inspeksi KPK3L Top Manajemen Tour
4. Melaksanakan Drill

5. Pemenuhan kebutuhan APAR dan Box Hydrant
6. Manajemen Risiko
7. Service rutin mobil pemadam kebakaran, mobil tanki air dan mobil rescue
8. Pengadaan APD
9. Komunikasi Keselamatan dan kesehatan kerja
 - a. Safety induksi
 - b. Safety Talk
 - c. Safety komite meeting
10. Pelaksanaan Golden Rules
11. Monitoring dan evaluasi pengukuran lingkungan kerja
12. Pengecekan peralatan tanggap darurat

B. SARAN

- a. Melakukan peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan K3 yang sesuai dengan ketentuan kepada para Mitra kerja.
- b. Memperketat pengawasan baik secara personal maupun kelompok kepada semua pekerja agar tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan.
- c. Memberikan sanksi tegas kepada pekerja yang tidak mengikuti peraturan K3 pada area pekerjaan yang dapat merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA


- Arifin, S. 2019. Talking Safety & Health Bunga Rampai Artikel Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Yogyakarta: Deepublish.
- Enguire, Fiffin Dealy, "Pengaruh Safety Talk terhadap Tingkat Pengetahuan Penggunaan APD pada Karyawan Bagian Pengelasan di PT.INKA (Persero) Madiun," Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Infrastructure Health & Safety Association, "Safety Talk (Revised Edition)," pp. 1, Ontario : IHSA, 2019
- Mangkunegara, Anwar P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Busyairi, L. Tosungku, A. Oktaviani, "Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan". Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 1980, pp. 1–15
- Pratama, A.R. 2018. Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi : UIN Sunan Kalijaga
- Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT.Bumi Aksara, vol.1 Cetakan pertama, 2017.
- Sonhadji, A. 2012. Manusia, Teknologi, dan Pendidikan. Menuju Peradaban Baru. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Sugiyono, 2016, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung
- W. Prihadi, Analisis Penerapan Program K3/5r Di Pt X dengan Pendekatan Standar OHSAS 18001 dan Statistik Tes U Mann-Whitney Serta Pengaruhnya pada Produktivitas Karyawan, Jakarta: Pusat Audit Teknologi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, R&D IKAPI Bandung: Alfabeta, 2016.
- Gerry S, Soebijanto, Adi H, S., Lientje Setyawati Maurits, dan Suma'mur, P., K. 2009. Kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan peserta program jaminan kecelakaan kerja pada PT JAMSOSTEK Cabangn Medan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 12: 130- 139.
- Tarwaka. 2014. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta : 6] Kamdhari, E., Estralita, D. 2018. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Female Apartment


Adhigrya Pangestu. Jurnal Politeknologi, 17 (1) : 19


Kamdhari, E., Estralita, D. 2018. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Female Apartment Adhigrya Pangestu. Jurnal Politeknologi, 17 (1) : 19.

LAMPIRAN

JUDUL : Keselamatan dan Kesehatan Kerja SATKER / UNIT KERJA : K3/PLS / Pelabuan Tarahan SASARAN : Efektivitas Penerapan SMK3 Sesuai Evaluasi Audit Internal SMK3 PROGRAM KERJA : K3/PLS														PIC	KETERANGAN
No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												PIC	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Review IBPR													AM K3L	
2.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Bulan K3 Nasional													AM K3L	
3.	Inspeksi KPK3L													AM K3L	Setiap shift kerja
	a. Inspeksi KPK3L Umum													AM K3L	Setiap minggu keempat (internal satker K3/PLS)
	b. Inspeksi KPK3L Terencana Bulanan													AM K3L	Setiap minggu kedua (melibatkan management Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan)
	c. Inspeksi KPK3L Top Manajemen Tour													AM K3L	
4.	Melaksanakan Drill													AM K3L	
5.	Pemenuhan Kebutuhan APAR dan Box Hydrant													AM K3L	
6.	Manajemen Risiko													AM K3L	
7.	Service rutin mobil pemadam kebakaran, mobil tanki air dan mobil rescue													AM K3L	
8.	Pengadaan APD													AM K3L	

	PROGRAM K3 TAHUN 2023	No. Dok. : ██████████ No. Revisi : 1/1 Halaman : 2 dari 13													
No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												PIC	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.	Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja													AM K3L	Diberikan kepada karyawan baru yang akan mulai bekerja di PTBA Peltar, karyawan yang mengalami rotasi jabatan, bagi siswa/mahasiswa yang akan PKL di PTBA Peltar
	a. Safety Induksi													AM K3L	Setiap hari Selasa (karyawan PTBA dan mitra kerja satker K3/PLS)
	b. Safety Talk													AM K3L	Setiap minggu keempat (melibatkan management Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan)
	c. Safety Komite Meeting													AM K3L	
10.	Pelaksanaan Golden Rules													AM K3L	1 kali sebulan (melibatkan Tim Penegak Aturan Golden Rule Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan)
11.	Monitoring dan evaluasi Pengukuran Lingkungan Kerja													AM K3L	
12.	Pengecekan Peralatan Tanggap Darurat													AM K3L	- APAR, Box Hydrant & Fire Monitor 1 kali sebulan - Armada setiap shift - Pump House setiap shift pagi pertama

		PROGRAM K3 TAHUN 2023										No. Revisi : 1/1 Halaman : 3 dari 13			
JUDUL : Kesehatan dan Keselamatan Kerja															
SATKER / UNIT KERJA : K3LPLS / Peltar															
SASARAN : Penerapan SMKPM Minerba Permen ESDM No. 26/2018, Kepmen ESDM No. 1827/2018 & Kepdirjen Minerba 185/2019															
PROGRAM KERJA : K3LPLS															
No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												PIC	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Review JBPR													AM K3L	
2.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Bulan K3 Nasional													AM K3L	
3.	Inspeksi KPK3L													AM K3L	
	a. Inspeksi KPK3L Umum													AM K3L	Setiap shift kerja
	b. Inspeksi KPK3L Terencana Bulanan													AM K3L	Setiap minggu keempat (internal satker K3LPLS)
	c. Inspeksi KPK3L Top Manajemen Tour													AM K3L	Setiap minggu kedua (melibatkan management Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan)
4.	Melaksanakan Drill													AM K3L	
5.	Pemenuhan Kebutuhan APAR dan Box Hydrant													AM K3L	
6.	Manajemen Risiko													AM K3L	
7.	Service rutin mobil pemadam kebakaran, mobil tanki ari dan mobil rescue													AM K3L	
8.	Pengadaan APD													AM K3L	

		TAHUN 2023 <small>Perkecil (tombol Ctrl+Minus)</small>										No. Revisi : 1/1 Halaman : 4 dari 13			
No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												PIC	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.	Komunikasi Keselamatan Pertambangan													AM K3L	
	a. Safety Induksi													AM K3L	Diberikan kepada karyawan baru yang akan mulai bekerja di PTBA Peltar, karyawan yang mengalami rotasi jabatan, bagi siswa/mahasiswa yang akan PKL di PTBA Peltar
	b. Safety Talk													AM K3L	Setiap hari Selasa (karyawan PTBA dan mitra kerja satker K3LPLS)
	c. Safety Meeting													AM K3L	Setiap minggu keempat (melibatkan management Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan)
10.	Pelaksanaan Golden Rule													AM K3L	1 kali sebulan (melibatkan Tim Penagak Aturan Golden Rule Peltar dan mitra kerja, anak perusahaan, serta cucu perusahaan)
11.	Monitoring dan evaluasi Pengukuran Lingkungan Kerja													AM K3L	
12.	Pengukuran Behavior Based Safety - Safety Level Maturity													AM K3L	Dilakukan oleh pihak ketiga
13.	Pengecekan Peralatan Tanggap Darurat													AM K3L	- APAR, Box Hydrant & Fire Monitor 1 kali sebulan - Armada setiap shift - Pump House setiap shift pagi pertama

Lampiran 1. Program K3 di PTBA Peltar

